



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Marihat Lama, 17 Juni 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Bertani, Alamat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal lahir: Ajibata, 25 Februari 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan maka Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024 di persidangan dengan alasan karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya dan mengajukan kembali gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan tersebut dikarenakan Penggugat hendak memperbaiki gugatannya dan mengajukan kembali gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim, dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.500,00 (serratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh kami **Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Widi Astuti, S.H.**, dan **Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Apollo Manurung**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H. **Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.**

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	16.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pencabutan	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>



putusan.mahkamahagung.go.id

196.500,00

(serratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim